


# Book Review

**Sumarno Kartodiono**

Pusat Kajian Keamanan Nasional,  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
e-mail: sumarno.911@gmail.com



Judul Buku : **Atas Nama Kebencian: Kajian Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia**  
Penulis : Maruli C.C. Simanjuntak  
Penerbit : YLBHI & MARs  
Tahun Terbit : 2015

## Abstract

*Indonesia in the last few years has been faced with religious-based intra-religious or inter-religious conflicts. What factors can lead to religious sentiment and trigger conflicts in Indonesia are the lighters of discussion in this book. In this book, Maruli CC Simanjuntak shows that utterances of hatred based on religion are one of the triggers for the birth of conflicts in Indonesia. Speeches of hatred have alienated minority groups and endangered their position.*

**Keywords:** utterances; hatred; conflict.

## Abstrak

*Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada konflik berbasis agama baik intra-agama atau antar-agama. Faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan sentimen keagamaan dan memicu konflik-konflik di Indonesia menjadi pemantik diskusi dalam buku ini. Dalam buku ini, Maruli CC Simanjuntak menunjukkan bahwa ujaran-ujaran kebencian berbasis agama menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik-konflik di Indonesia. Ujaran kebencian telah menyebabkan kelompok minoritas*

*terasingkan dan membahayakan posisi mereka.*

**Kata kunci:** ujaran; kebencian; konflik.

Banyak sarjana dan pengamat yang berpandangan bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* adalah ancaman terhadap berlangsungnya demokrasi. Jika demikian, apakah mungkin suatu ujaran yang didorong oleh gairah keagamaan tertentu bisa dikriminalisasikan? Inilah pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini, dengan mengambil 6 (enam) kasus penting yang diangkat sebagai studi kasus yang terjadi pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2012.

Buku ini merupakan naskah disertasi yang mengantar perwira menengah di Polri tersebut meraih gelar doktor di Universitas Indonesia. Atas dukungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), naskah disertasi tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah buku bertajuk "*Atas Nama Kebencian: Kajian Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia.*"

Tesis utama Maruli adalah kejahatan yang terjadi karena ujaran kebencian dapat melahirkan konflik sosial dan kelompok minoritas menjadi terasingkan dan membahayakan posisi mereka. Hal ini didasarkan pada catatan Maruli sepanjang tahun 2009-2012 dimana terjadi serangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan dan orientasi seksual. Peristiwa-peristiwa tersebut banyak menyita perhatian publik. Misalnya, pada 30 April 2010, massa dari Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok menyerang puluhan waria yang mengikuti acara kontes waria di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Pada awal Agustus, giliran FPI Kota Bekasi menyerang jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Indah Timur Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pada 2 Desember 2010, masih dengan kelompok pelaku yang sama, FPI membubarkan kontes waria di Makassar pada kegiatan yang dibarengkan dengan peringatan Hari AIDS sedunia.

Ujaran kebencian yang bernuansa agama, juga terjadi di Bogor, yang ditandai dengan aksi demonstrasi massa menentang pelaksanaan ibadah mingguan jemaat GKI Yasmin, Kota Bogor. Lantaran gereja disegel pada 26 Desember 2010, jemaah kemudian menggelar ibadah di trotoar di depan gereja GKI Yasmin tersebut. Sekalipun sudah mengantongi IMB, massa menolak keberadaan GKI di Yasmin.

*Hate speech* bernuansa keagamaan, seperti tidak berpungkas. Dua bulan setelah kasus GKI Yasmin, jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, diserang massa. Tiga orang meregang nyawa. Pada 14 Agustus 2011, FPI menyerang Sekretariat Jamaah

Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jl. Anuang, Makassar. Nasib serupa juga dialami jamaah Syiah, yang mendiami Desa Karanggayam, Kab. Sampang, Madura pada 29 Desember 2011.

Sementara itu pada 8 Februari 2012 sebuah gereja di Temanggung dibakar dan dirusak. Pemicunya, ketidakpuasan kelompok Islam atas dakwaan jaksa terhadap Antonius RichmondBawengan, terkait dengan kasus penodaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri Temanggung. Massa mengamuk di ruang persidangan, dan kemudian melebar ke luar gedung. Tiga gereja yang berada tidak jauh dari PN Temanggung pun menjadi sasaran amuk massa.

Maruli dalam buku ini tidak saja menjelaskan konflik-konflik akibat ujaran kebencian, tetapi juga memberikan pandangan kriminalisasi terhadap "ujaran kebencian". Dilihat dari kacamata liberal, kejahatan berbasis *hate speech* sangat mengancam ketidakadilan. Kejahatan ini mengancam korban, korban-korban potensial, dan lebih dari itu juga kita semua. Tindak kejahatan berbasis kebencian ini rupanya dianggap sebagai solusi oleh pelaku ketika yang bersangkutan merespon perbedaan, seperti perbedaan agama, suku, aliran kepercayaan, madzab, dan perbedaan lainnya.

Dalam perspektif konflik, kejahatan berbasis *hate speech* merupakan manifestasi reaksi frustrasi masyarakat suatu lantaran tekanan, yang dapat berukir himpitan ekonomi, rasa tidak aman, atau lainnya, yang kesemuanya itu tidak dapat diabaikan oleh yang bersangkutan. Namun, kejahatan ini juga bisa dilatarbelakangi untuk menutupi kelemahan dalam politik dan ekonomi.

Sedangkan dalam kaitan perspektif *labeling*, kejahatan ini adalah reaksi berlebihan terhadap perilaku yang dinilai "masyarakat" setempat sebagai tindakan menyimpang, seperti gay, lesbian, aliran Ahmadiyah, Syiah dan lainnya. Dalam konteks ini, terjadi tindak kejahatan oleh kelompok mayoritas kepada minoritas.

Buku ini jelas menawarkan jawaban teoretis dan empiris terhadap sejumlah pertanyaan penting tentang ancaman ujaran kebencian terhadap demokrasi. Kekuatan pokoknya terletak pada penguasaan penulis terhadap subjek yang dibahas; Maruli tidak saja menguasai dimensi teoretis tetapi juga dimensi hukum sehingga dan terakhir, dia sendiri memang "minoritas" sehingga studinya tidak saja ditopang oleh data yang lengkap karena posisinya sebagai polisi, tetapi juga upaya untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun demikian, buku ini kurang mengeksplorasi kasus ujaran kebencian di media sosial, sesuatu yang belum ditulis oleh penulis karena keberadaan media sosial pada saat penulisan buku ini belum sepesat sekarang ini. Ujaran kebencian yang ditebar melalui media sosial mendorong berkembangnya sikap dan tindakan intoleran terhadap kelompok masyarakat lain. Untuk merespon hal tersebut, Polri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri, yang mengatur tentang *hate speech* (ujaran kebencian). Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam menangani kasus-kasus *hate speech*. Harapannya, di era demokrasi seperti sekarang ini, setiap warga negara dapat menghormati adanya kebebasan berekspresi, sekaligus memahami bahwa kebebasan tersebut tidak dapat disalahgunakan untuk menyerang hak-hak individu orang lain.

Akhirnya, baik dari sudut pandang akademis maupun kebijakan, buku ini telah menjadi salah satu sumber referensi, termasuk referensi kebijakan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Oleh karena itu, intelektual polisi bernama Maruli Simanjuta, penulis buku ini layak dan pantas mendapatkan penghargaan pangkat Bigjen anumerta—karena perjuangan dan kegigihannya dalam ikut membangun institusi Polri yang demokratis—diharapkan benar-benar dapat mendorong bagi para penyusun kebijakan hukum di Indonesia, untuk memperhatikan masalah kejahatan berbasis kebencian.[]